

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENCEGAH
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI



**Skripsi ini disusun untuk memenuhi
Persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

**Nama : Nurul Putri Pertiwi
NIM : 20150610445
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**“UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENCEGAH
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR”**

Disusun Oleh:

Nama : Nurul Putri Pertiwi

NIM : 20150610445

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal

22 Januari 2019

Dosen Pembimbing


Endang Heriyani, S.H., M.Hum.

NIP. 196501161992032002

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Putri Pertiwi

NIM : 20150610445

Dengan ini saya menyatakan yang sebenar-benarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **“Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur”**, adalah hasil karya saya sendiri, kecuali telah disebutkan sumbernya dalam daftar pustaka serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yogyakarta, 03 Maret 2019



Nurul Putri Pertiwi
20150610445

HALAMAN MOTTO

“Dan Dia mendapatimu selaku seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk”

(Al-Qur’an Surat ad-Dhuha:7)

“Berterimakasihlah pada segala yang memberikan kehidupan”

(Pramoedya Ananta Toer – Bumi Manusia)

“Kita punya dua pilihan, Santai membiarkan semua mengalir dan Silahkan coba tahun-tahun selanjutnya atau mari berusaha dan bedoa maksimal dan rasakan manisnya di akhir nanti. Allah selalu menepati janjinya”

(Nurul Putri Pertiwi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur setinggi-tingginya kepada Allah SWT, pemilik semesta alam yang telah meridhoi serta mengabulkan segala doa yang terpanjat. Terima kasih atas segala kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan-Nya, sehingga karya yang sangat sederhana ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulisan hukum ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada:

Ayahanda Saiful Anwar, S.sos, M.M. dan Ibunda Dian Ekawati, S.P.,M.M

Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna. Terima kasih atas segala dukungan, perjuangan, pengorbanan, kepercayaan, nasihat dan doa tanpa jeda selama ini. Segala yang Bapak dan Ibu berikan tidak akan dapat penulis balas setimpal sampai kapanpun.

Adikku, M.nur Rizki, Taufiq Qur-Rahman dan Berlian Nur Sandi

Terima kasih atas segala doa, semangat dan motivasi yang telah diberikan. Semoga kita dapat selalu berbakti kepada orang tua hingga akhir kelak.

Segenap keluarga besar saya "Flamboyan 30"

Terimakasih atas doa, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karna berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amiin.

Penulia skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Hukum dan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Judul yang penulis ajukan adalah: **“UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Dengan rasa hormat, penulis menyampaikan maaf yang sedalam-dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan penulis dalam menciptakan proses pembelajaran yang baik bagi penulis dan sebagai saran perbaikan karya tulis di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, Yakni Yth. Ibu Endang Heriyani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam

penulisan skripsi ini. Selain dosen pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budi, M.P., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Yth. Ibu Dra. Rosmaliah, S.H.,M.S.I., Selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman.
6. Yth. Bapak Drs. H. Muslih, S.H.,M.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Sleman.
7. Yth. Ibu Dwi Wiharyanti selaku Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2K) Kabupaten Sleman.
8. Yth. Bapak Isdiri Yanto selaku Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman.
9. Pak maman yang selalu sabar menghadapi mahasiswa yang berurusan dengan skripsi di dekanat. Terimakasih atas bantuannya selama ini.

10. Orang tua kedua penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini Bapak Drs. Sori Muda Siregar dan Ibu Mashita Lubis.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan dimasa-masa kuliah dan penulisan skripsi ini, Soraya Astia Putri, S.P., Novrianti Sudiah Putri, S.IP., Mayke Fermata, S.H., Herlina Rahmayanti ,S.H., Chandra Aurora Nugraheni, S.H., Intan Nurhasanah, S.H., Dara Permata Sari Harahap, S.H., dan Novenna Afira Melanda, S.H.
12. Hery Andi Syarif Siregar, S.H., yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
13. Kawan-kawan satu perjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Yogyakarta, 03 Maret 2019



Nurul Putri Pertiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	7
1. Pengertian Perkawinan	7
2. Asas-Asas Perkawinan	8
3. Tujuan Perkawinan Menurut Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	10
4. Syarat-syarat dalam Perkawinan	11
5. Akibat Hukum dari Perkawinan terhadap Suami Istri, yaitu:.....	16

B. Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur	17
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur.....	17
2. Dampak Perkawinan dibawah umur.....	19
a) Pendidikan	19
b) Kekerasan Rumah Tangga.....	19
c) Kesehatan reproduksi pernikahan usia dini	20
d) Terhadap Anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini.....	22
e) Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini	22
C. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah.....	23
1. Faktor Orang Tua yang Tidak Memberikan Pengawasan Terhadap Anaknya.....	23
2. Faktor Kemiskinan	24
3. Faktor Pendidikan yang Kurang	25
4. Faktor Media Massa	26
5. Faktor Pergaulan Bebas	26
D. Tinajau Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia	27
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
1. Yuridis Normatif.....	34
2. Yuridis Empiris.....	34
B. Sumber Data	34
1. Jenis Data.....	34
2. Lokasi Penelitian	35
3. Teknik Pengambilan Sampel	35
4. Responden	36

C. Bahan Hukum Penelitian	36
1. Bahan Hukum Primer	36
2. Bahan Hukum Sekunder	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Studi Perpustakaan	37
2. Wawancara	37
E. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum	39
1. Gambaran Kabupaten Sleman (Lokasi Penelitian).....	39
2. Gambaran Pengadilan Agama Sleman	41
3. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman.....	44
4. Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama.....	46
5. Putusan Hakim Pengadila Agama Sleman dalam perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan dengan Nomor Perkara 38/Pdt.P/2018/PA.Smn.....	51
6. Gambaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A P2KB).....	55
B. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A P2KB) dalam mencegah perkawinan dibawah umur	63
C. Faktor yang mendukung Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan di bawah umur	72

BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 1. Pengajuan Dispensasi Perkawinan.....	3
Table 2. Jumlah Penduduk menurut Usia	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Sleman 41